



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk dan menetapkan pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim

jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pembina;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Redaksi;
4. Sekretaris Redaksi;
5. Anggota Redaksi; dan
6. Pelaksana Redaksi.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas:

1. Tim Pembina JDIH bertugas:

- a) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- b) menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis JDIH bertugas:

- a) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d) melakukan evaluasi semester 1 (satu) dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Perwira	Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pembina
2	Muhamad Sobirin	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pembina
3	Trova Pratama	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pembina
4	Muhammad Anggian	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pembina
5	Sari Widyastuti	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pembina
6	Iklas Setia	Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang	Penanggung Jawab
7	Mulia Agisni	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Redaksi
8	Destika Hendrayanto	Kasubag Parmas dan SDM	Sekretaris Redaksi
9	Ryan Yudi Andila	Kasubag Keuangan, umum dan Logistik	Anggota Redaksi
10	Sobri	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Redaksi
10	Beti Oktavia	Staff Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
11	Yudha Mahendra	Staff Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
12	Mia Rahma Dina	Staff Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,



Iklas Setia

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang